



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu diatur dan ditetapkan lokasi tempat parkir, kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, lokasi tempat-tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Kantor Pengelola Pasar adalah Kantor Pengelola Pasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **BAB II LOKASI TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

#### **Pasal 2**

Lokasi tempat-tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lokasi tempat-tempat parkir di lingkungan Pasar Kandangan, meliputi :
  1. Parkir Di Tepi Jalan Umum depan Los Batu dan sebelah kiri kanan median jalan Pangeran Antasari Pasar Kandangan ;
  2. Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagian jalan Letjend Soetoyo S mulai depan Toko Obat AYUB sampai dengan Simpang Tiga Kalimati ;
  3. Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagian jalan Letjend Soetoyo S depan Blok Kalibaru sepanjang  $\pm 100$  M ;
  4. Parkir sebagian depan Blok bauntung dan samping Blok Amandit Jl. Haryono MT Pasar Kandangan serta samping Blok Amandit 2 ;
- b. Lokasi tempat-tempat parkir diluar lingkungan Pasar Kandangan, meliputi :
  1. Parkir Di Tepi Jalan Umum depan Lapangan Sepak Bola Gagah lurus Jl. Pemuda Kandangan ;

2. Parkir Di Tepi Jalan Umum depan Gedung MTQ dan sekitarnya ;
3. Parkir Di Tepi Jalan Umum sepanjang jalan Al – falah mulai pertigaan jalan H.M. Yusi sampai dengan simpang empat jalan Brigjend.H.Hasan Basery Kandangan ;
4. Parkir Di Tepi Jalan Umum sepanjang jalan Jend. A Yani mulai Simpang Lima sampai dengan Simpang Tiga Muara Gambah ;
5. Parkir Di Tepi Jalan Umum sepanjang jalan Jend. A Yani mulai depan Langgar Al – Islah Pakumpaian sampai simpang tiga Angkinang ;
6. Parkir Di Tepi Jalan Umum sepanjang Jalan Merdeka dan Jalan Letjend Suprpto;
7. Parkir Di Tepi Jalan Umum sepanjang Jalan. Jend. Sudirman mulai dari Simpang Empat Yonif Kompi C sampai dengan sepanjang jalan Brigjend.H.Hasan Basery Kandangan.

### **BAB III TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PARKIR**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan serta pembinaan tempat-tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang berada di lingkungan Pasar Kandangan menjadi tanggung jawab Kantor Pengelola Pasar.
- (2) Pengelolaan dan Pengawasan serta pembinaan tempat-tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang berada diluar lingkungan Pasar Kandangan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi.

### **BAB IV KETENTUAN TARIF DAN TANDA PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR**

#### **Pasal 4**

Tarif Retribusi yang dikenakan adalah tarif yang berlaku dan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maupun perubahannya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

- (1) Tanda pungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berbentuk karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang sudah diperforasi dan dicap stempel oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mencantumkan nilai nominal karcis sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Untuk wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang berlangganan diberikan dalam bentuk kontrak parkir dengan tanda pungutan retribusi dalam bentuk stiker yang memuat data dan nilai nominal sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 08 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 6 Februari 2013

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

TTD

**MUHAMMAD SAFI'I**


Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 6 Februari 2013

**Pt.SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**M. YUSUF EFFENDI**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2013 NOMOR 2**

